

**ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 27 A UU NO. 1 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG ITE DALAM MENANGANI KASUS  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : La Zulmi

NIM : 21710271

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2024**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 27 A UU NO. 1 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG ITE DALAM MENANGANI KASUS  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : La Zulmi

NIM : 21710271

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

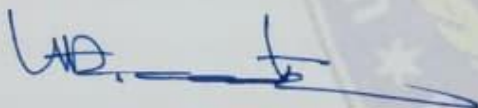
Judul : Analisis Implementasi Pasal 27 A UU NO. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Menangani Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial  
Nama : La Zulmi  
NIM : 21710271  
Tempat, Tanggl Lahir : Wambongi, 7 November 2002  
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponoro, 23 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Alfalachu Indiantoro S.H., M.H  
NIDN. 0721046004



Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum  
NIDN. 0701017001

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H.  
NIDN. 0701049702

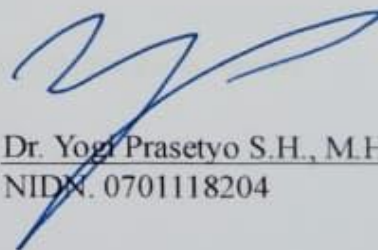
Dosen penguji



Alfalachu Indiantoro S.H., M.H  
NIDN. 0721046004



Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum  
NIDN. 0701017001



Dr. Yogi Prasetyo S.H., M.H  
NIDN. 0701118204

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 27A Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan Pasal 27A dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, serta mengevaluasi sejauh mana ketentuan tersebut efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban di era digital. Metode penelitian yang digunakan ialah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 memberikan landasan hukum yang lebih spesifik dan jelas bagi penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Pasal ini juga menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dengan menekankan pentingnya perlindungan bagi korban dari berbagai bentuk konten yang dapat merugikan reputasi dan nama baik. Namun, implementasi Pasal 27A ini masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kendala teknis dalam pelacakan pelaku yang memanfaatkan anonimitas, belum meratanya pemahaman masyarakat terkait dengan norma hukum, serta belum seragamnya penerapan standar pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan implementasi dari berbagai aspek, mulai dari peningkatan literasi digital masyarakat, pelatihan dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pasal 27A dapat memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi korban dan menjaga integritas komunikasi di media sosial.

*Kata Kunci : Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, pencemaran nama baik, media sosial, implementasi hukum.*

## ABSTRACT

This research analyzes the implementation of Article 27A of Law No. 1 of 2024, the second amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), in handling defamation cases on social media. The purpose of this study is to understand the application of Article 27A in addressing defamation offenses on social media and to evaluate the extent to which this provision is effective in providing legal protection for victims in the digital era. The research method used is normative, employing a statutory approach and literature review. The results of the study indicate that Article 27A of Law No. 1 of 2024 provides a more specific and clear legal foundation for law enforcement in dealing with defamation cases conducted through social media platforms. This article also upholds the principles of a constitutional state and respect for human rights, highlighting the importance of protecting victims from various forms of content that may harm their reputation and dignity. However, the implementation of this article still faces several obstacles, including technical challenges in tracing perpetrators who utilize anonymity, unequal public understanding of the relevant legal norms, and inconsistency in the enforcement standards applied by authorities. Therefore, efforts are needed to strengthen its implementation across various aspects, ranging from increasing digital literacy within society to providing training and building the capacity of law enforcement authorities. Through these measures, it is hoped that Article 27A will provide more robust protection for victims and maintain the integrity of communication in social media spaces.

*Keywords: Article 27A of Law No. 1 of 2024, defamation, social media, legal implementation*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi Rahmat, Taufiq kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini, adapun judul yang penulis angkat adalah “Analisis Implementasi Pasal 27 A UU NO. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Menangani Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”.

Penulis mengajukan skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunan ini butuh usaha serta kerja keras agar penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan didorong oleh orang tua dan teman-teman yang mendukung. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Rido Kurnianto, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh studi strata satu.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah S.H, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selama ini memberikan ilmu, nasehat kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
3. Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H. Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selama ini memberikan informasi, nasehat kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
4. Alfalachu Indiantoro SH.MH selaku dosen pembimbing satu dan juga salah satu dosen favorit penulis, yang selama ini membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing dua dan juga salah satu dosen favorit penulis, yang selama ini membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.

6. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Superhero dan Pintu Surgaku. Ibu Wa Ode Erfina dan La Rudimani. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan, serta pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Cabang Ponorogo, terimakasih sudah menemani penulis dalam proses menempuh S1.
8. Kepada keluarga besar Komunitas Sang Musafir, terimakasih sudah menemani penulis dalam proses menempuh S1.
9. Rekan-rekan mahasiswa khususnya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staff Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu dan bersedia mengurus segala keperluan administrasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Dengan rendah hati, penulis ingin memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam tugas akhir ini. Penulis terbuka menerima kritik dan saran dari pembaca untuk meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamuallaikum Wr. Wb

## **MOTTO**

“Keberhasilan lahir dari kerja keras dan kesabaran.”



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR**  
**KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isis dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 23 Juni 2025



(La Zulmi)

NIM. 21710271

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                                                                | <b>iii</b>  |
| <b>RINGKASAN.....</b>                                                                                                                          | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                                                          | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                     | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>                                                                                                                              | <b>viii</b> |
| <b>PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN ...</b>                                                                                     | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                        | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                                                       |             |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                                                      | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                                                                                     | 9           |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                                                                                                        | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                                                                                                                 |             |
| 2.1 Landasan Teori .....                                                                                                                       | 12          |
| 2.1.1 Implementasi Hukum.....                                                                                                                  | 12          |
| 2.1.1.1 Definisi implementasi .....                                                                                                            | 12          |
| 2.1.1.2 Pengertian Hukum .....                                                                                                                 | 13          |
| 2.1.1.3 Fungsi Hukum .....                                                                                                                     | 16          |
| 2.1.2 Pengertian Pencemaran Nama Baik.....                                                                                                     | 17          |
| 2.1.3 Pengertian Media Sosial.....                                                                                                             | 21          |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....                                                                                                                 | 43          |
| 2.3 Kerangka Pemikiran .....                                                                                                                   | 48          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                                                                                               |             |
| 3.1 Jenis Penelitian.....                                                                                                                      | 51          |
| 3.2 Ruang Lingkup Penelitian .....                                                                                                             | 52          |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data .....                                                                                                                | 52          |
| 3.4 Metode Pengambilan Data.....                                                                                                               | 53          |
| 3.5 Metode Analisis Data.....                                                                                                                  | 53          |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>                                                                                                                       |             |
| 4.1 Implementasi Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam<br>menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial.....                 | 55          |
| 4.2 Efektivitas Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 Dalam memberikan<br>perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik di media sosial<br>..... | 68          |

## **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan ..... | 82 |
| 5.2 Saran .....      | 83 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

